



**PUTUSAN**

Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumadi bin Alm Suwardi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pulorejo Rt 002/Rw 003 Ds. Pulutan Kec. Nogosari, Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H, Ari Budi Wirawan, S.H. Sutrisno, S.Pd., S.H, dan Yudo Kastiawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jln.Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT. 002 RW. 001 Ampel, Boyolali berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 42 /Pen.PH/2022/PN Byl tertanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Bin Alm SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa JUMADI Bin Alm SUWARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan) dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju seragam Osis SMA warna Putih.
  - 1 (satu) potong rok seragam Osis SMA warna Abu - abu.
  - 1 (satu) potong BH warna Biru.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dengan menuntut Terdakwa selama 10 (SEPULUH) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, karena hukuman tersebut sangatlah terlalu berat bagi terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi nafkah keluarga, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan:

1. Menerima Nota Pembelaan atas nama Terdakwa JUMADI bin SUWARDI (alm.);
2. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana, kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jumadi Bin Alm Suwardi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2022 s/d bulan September 2022 sekitar waktu tengah malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Dk. Pulorejo Rt 002/Rw 003 Ds. Pulutan Kec. Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Jumadi Bin Alm Suwardi masuk ke kamar anak kandungnya yaitu anak korban XXXXXXXX(yang masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 5097/2004), yang pada saat itu anak korban belum tidur dan masih mainan Handphone, terdakwa mengatakan “Bapak Capek, bapak pengen.....” setelah itu terdakwa langsung membuka celana anak korban dan membuka celananya sendiri, lalu menindih badan anak korban dan menciumi bibir anak korban, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin anak korban secara paksa lalu digoyang-goyang beberapa menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan di perut anak korban Juni Wulandari Binti Jumadi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saat rumah sepi dan anak korban baru saja pulang dari sekolah, terdakwa masuk ke kamar anak korban dan langsung menaikkan rok seragam sekolah dan menurunkan celana dalam anak korban serta menurunkan celana dalamnya lalu membaringkan anak korban ke tempat tidur, menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu digoyang-goyangkan beberapa menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan di dalam kelamin anak korban.
- Bahwa terdakwa Jumadi Bin Alm Suwardi telah berkali-kali menyetubuhi anak korban Juni Wulandari Binti Jumadi, awalnya saat anak korban kelas 1 SD dan intens dilakukan sejak terdakwa tinggal serumah dengan anak korban di Dk. Pulorejo Rt 002/Rw 003 Ds. Pulutan Kec. Nogosari, Kabupaten Boyolali dari Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022.
- Bahwa terdakwa pernah marah dan menampar anak korban ketika menolak ajakannya untuk bersetubuh, oleh karenanya anak korban XXXXXXXXtidak berani lagi untuk menolak ketika diajak bersetubuh.
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No. 3309121106070009, terdakwa Jumadi Bin Alm Suwardi adalah bapak kandung dari anak korban Juni Wulandari Binti Jumadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jumadi Bin Alm Suwardi tersebut, anak korban XXXXXXXXterlihat terguncang karena malu sudah hamil menginjak 7 (tujuh) bulan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 13 Oktober 2022 oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 353/226/IX/2022/RSUD.BI tanggal 13 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS SUKASTYO, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: hamil 6 (enam) bulan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ~~XXXXXXXX~~ dibawah sumpah dengan didampingi oleh seorang pekerja Sosial dan seorang pendamping dari lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh bapak kandung Saksi sendiri sampai dirinya hamil;
- Bahwa Bapak kandung Saksi adalah Jumadi yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah sering disetubuhi oleh bapaknya, bahkan hampir dalam setiap satu minggu satu sampai dua kali Saksi disetubuhi oleh bapak Saksi tersebut;
- Bahwa Pertama kali Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, ketika Saksi masih kelas 1 SD dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jakarta, kemudian ketika Saksi kelas 3 SD, Saksi pindah kerumah nenek Saksi yang berada di Boyolali yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/ Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sedangkan kedua orang tua Saksi masih merantau bekerja di Jakarta, sehingga Terdakwa sudah tidak menyetubuhi Saksi lagi, namun setiap kali Terdakwa pulang atau setiap kali Saksi liburan di Jakarta, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi, kemudian sekitar pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa pulang dari merantau di Jakarta dan tinggal di Boyolali di rumah nenek Saksi, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi lagi, pada waktu malam hari ketika orang-orang yang ada dirumah sudah tidur dan yang terakhir kali pada hari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.30 wib, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar Saksi, namun pernah juga didalam kamar bapak ibu Saksi;

- Bahwa Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat disetubuhi Terdakwa berapa kali
- Bahwa Terdakwa kerjanya Servis elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi ketika mengajak untuk melakukan hubungan badan, namun pernah Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa marah dan menampar Saksi 1 (satu) kali, dan setelah kejadian tersebut, Saksi sudah tidak berani menolak jika Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hamil 6 (enam) bulan, dan terakhir menstruasi bulan Maret 2022;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mens nggak?" dan di jawab Saksi "Nggak" lalu Saksi mengatakan bahwa sudah sejak bulan Maret tidak mens, kemudian Terdakwa ya mengatakan "hamil itu" lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum obat pelancar haid, dan Saksi meminumnya karena dirinya takut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk minum sprite dan makan tape, namun Saksi tidak melakukannya;
- Bahwa pada saat terakhir disetubuhi Terdakwa, Saksi memakai baju osis warna putih abu-abu, celana dalam yang Saksi lupa dan BH warna biru;
- Bahwa Pertama kali Saksi disetubuhi oleh Terdakwa ketika Saksi masih kelas 1 SD, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Saksi dan membuka pakaian Saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi dan pakaiannya, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi dan untuk selanjutnya setiap kali akan menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengatakan "Bapak pengen", Terdakwa langsung membuka pakaian Saksi dan pakaiannya, kemudian Saksi disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Saksi pindah dan tinggal di rumah nenek yang berada di Nogosari Kabupaten Boyolali, saat Saksi kelas III SD, kemudian pada pertengahan bulan januari 2022, Terdakwa pulang kerumah nenek Saksi dan untuk sementara menetap dirumah nenek Saksi karena membantu pakde Saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang membangun rumah, kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah nenek Saksi, pada waktu malam harinya, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, saat itu Saksi belum tidur dan masih mainan HP, kemudian bapak Saksi mengatakan “bapak capek, bapak pengen...” setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Saksi dan membuka celananya, lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan mencium bibir Saksi, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil digoyang-goyangkan, sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya yang dibuang diatas perut Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membersihkan dikamar mandi, dan Terdakwa kembali kekamarnya;

- Bahwa sejak Terdakwa mulai menetap di rumah nenek Saksi tersebut, hampir setiap satu minggu, Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak satu-dua kali, dimana setiap kali menyetubuhi Saksi, dilakukan pada saat keluarga Saksi sudah tidur semua, dengan cara Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Saksi;
- Bahwa pernah pada saat Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan, Saksi tidak mau dan menolaknya, Terdakwa langsung marah dan menampar Saksi, sehingga Saksi menjadi takut untuk menolaknya, dan sejak saat itu setiap kali Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, Saksi tidak berani untuk menolaknya karena takut;
- Bahwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.30 wib, saat Saksi baru pulang dari sekolah, saat itu yang di rumah hanya bapak Saksi, ibu dan bulik Saksi sedang ke pasar, pakde dan bude Saksi pergi sedangkan nenek Saksi berada disawah, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, melepas sepatu dan jilbab Saksi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menaikkan rok seragam osis Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan membaringkan Saksi ditempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, kemudian digoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya yang dibuang di dalam alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya dikarenakan dirinya takut jika ibunya akan dikasari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ibu baik;
- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Terdakwa, yang dekat adiknya;
- Bahwa sewaktu bulan Januari 2022 Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi pada malam hari jam 23.30 Wib, pada waktu itu Saksi tidur satu kamar dengan Terdakwa satu kamar dengan Terdakwa di karenakan pakde masih membangun rumah, sehingga pak de dan keluarganya tinggal bersama di rumah nenek, dan karena jumlah kamarnya terbatas, Saksi tidur satu kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa bulan Januari 2022 usia Saksi adalah 17 (tujuh belas) tahun dan adek Saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pertama kali Saksi hamil yang mengetahuinya adalah Terdakwa, bulek dan bude;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi sudah tidak mensturasi selama 6 bulan dan Terdakwa membelikan obat untuk memperlancar haid yang bentuknya pil;
- Bahwa obat yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi minum dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "*obatnya sudah diminum belum*";
- Bahwa ketika kejadian tersebut, ibu Saksi belum berada di Boyolali dan masih di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk minum sprite dan makan tape, namun Terdakwa tidak menyediakan sprite dan tape;
- Bahwa saat ini Saksi belum lulus sekolah dan masih sekolah secara online, ujian kelulusannya sendiri di bulan Maret;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya ketika Saksi menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Terdakwa dan kemudian di pukul oleh Terdakwa, namun kejadian nya tersebut setelah bulan januari 2022 setelah Terdakwa pindah ke Boyolali;
- Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali dan mengenai pipi Saksi dan setelah dipukul Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah menolak ketika Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan, dikarenakan takut;
- Bahwa Bayi yang dikandung Saksi meninggal dalam kandungan pada bulan November, saat itu sudah masuk bulan ke 8 (delapan);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak merasakan apa-apa ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Saksi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Saksi, Terdakwa menikah dengan ibu kandung Saksi yang bernama Marni, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Saksi dan yang kedua adik Saksi yang bernama Jeni Livia Ramadhani, usia nya saat ini 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah nenek Saksi yang merupakan orang tua dari ibu Saksi. Di rumah tersebut Saksi tinggal bersama nenek Saksi, pakde, bude dan kedua anaknya, bulik dan satu orang anaknya, kemudian adik Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu juga tinggal dirumah nenek Saksi tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa juga sudah tinggal menetap dirumah nenek Saksi tersebut dan ibu Saksi sejak bulan Juni 2022 sudah tinggal dirumah nenek Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena setiap kali melakukan persetubuhan tersebut dilakukannya pada waktu malam hari, dimana keluarga Saksi yang tinggal satu rumah dirumah nenek Saksi, sudah dalam keadaan tidur, namun Terdakwa pernah juga melakukan persetubuhan pada waktu siang hari, dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi pernah di lakukan *Visum Et Repertum* di Rumah sakit pandan arang Boyolali;
- Bahwa Ibu Saksi mengetahui bahwa Saksi hamil, tetapi yang lebih duluan mengetahui adalah bulek dan bude, Saksi cerita jika dirinya hamil sama bapak;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dibawa kebidan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit dan kemudian ketika dilakukan USG terlihat ada bayinya;
- Bahwa Saksi hamil ketika masih sekolah dan teman-teman Saksi memberi *support*;
- Bahwa sekarang Saksi kelas III SMK;
- Bahwa bayi yang dikandung oleh Saksi meninggal dalam kandungan pada Bulan November 2022, dimana saat itu sudah masuk bulan ke 8 (delapan), dengan kondisi perut Saksi sudah besar;
- Bahwa Saksi kontrol terakhir pada 9 November 2022 dan janin yang Saksi kandung tidak ada detak jantungnya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa ke Handphone Ibu Xxx, ketika Terdakwa sudah berada di dalam tahanan dan Terdakwa saat itu marah-marah;
- Bahwa Perasaan Saksi terhadap Terdakwa adalah takut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi Masih ingat Terdakwa sering main tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar pakaian Saksi dilepas paksa oleh Terdakwa ketika akan disetubuhi;
- Bahwa posisi Saksi ketika disetubuhi berada dibawah Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminum obat pelancar haid yang dibeli oleh Terdakwa Setiap hari;
- Bahwa setelah minum obat pelancar haid Perut Saksi terasa sakit;
- Bahwa Saksi tidak minum sprite dan makan tape;
- Bahwa Saksi tidak mau bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa bersifat temperamen sering marah-marah dengan ibu;
- Bahwa Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, karena takut ibunya dipukuli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar dan mengatakan bahwa benar Terdakwa pernah menampar Saksi, namun bukan karena Saksi menolak ajakan berhubungan badan tetapi karena Saksi mainan handphone terus dan tidak mau belajar; Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**2. Sri Lestari Binti Kliwon (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada persetubuhan terhadap Saksi XXXXXXXXXX yang disetubuhi oleh bapak kandung Saksi XXXXXXXXX yaitu Terdakwa Jumadi sampai Saksi XXXXXXXX hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi XXXXXXXX lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 07 September 2022 Saksi curiga dengan bentuk tubuh Saksi XXXXXXXX yang terlihat gemuk dan perutnya membesar. Kemudian Saksi mencari tahu melalui adik perempuan Saksi XXXXXXXX tentang kapan terakhir Saksi XXXXXXXX menstruasi, dan adik Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx menjawab jika sudah lama sekali Saksi Xxxxxxxx tidak menstruasi, mendengar hal tersebut Saksi semakin yakin jika Saksi Xxxxxxxx hamil, namun Saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Saksi Xxxxxxxx karena Saksi Xxxxxxxx sifatnya tertutup dan sering mengurung diri dikamar;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 Saksi mengajak Saksi Xxxxxxxx ke rumah kakak laki-laki Saksi. Dirumah tersebut Saksi dan kakak ipar perempuan Saksi memancing Saksi Xxxxxxxx dengan menyuruh Saksi Xxxxxxxx memakai pakaian yang longgar karena perut Saksi Xxxxxxxx terlihat sudah membesar;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan siapa yang telah menghamili Xxx? apakah pacar Xxx? Kalo iya ayo dicari untuk tanggung jawab. Namun Saksi Xxxxxxxx mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya, dan mengatakan bahwa yang telah menyetubuhi dan menghamilinya adalah bapak kandung Saksi Xxxxxxxx yaitu Terdakwa dan Saksi Xxxxxxxx mengakui bahwa sudah 6 (enam) bulan tidak menstruasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi dan kakak laki-laki Saksi mengajak Saksi Xxxxxxxx untuk ke bidan desa dan hasil pemeriksaan bidan desa, Saksi Xxxxxxxx positif hamil dan usia kandungannya sudah jalan 6 (enam) bulan. Mengetahui bahwa Saksi Xxxxxxxx positif hamil dan yang telah menyetubuhi Saksi Xxxxxxxx adalah bapak kandungnya sendiri, kemudian kakak laki-laki Saksi yang bernama Muji rahayu datang ke Polsek Nogosari untuk melaporkan;
- Bahwa peristiwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Xxxxxxxx terbongkar karena perutnya Saksi Xxxxxxxx membesar;
- Bahwa bayi yang dikandung oleh Saksi Xxxxxxxx meninggal dalam kandungan pada bulan November, pada saat itu sudah masuk bulan ke 8 (delapan), dan kondisi perut Saksi Xxxxxxxx besar;
- Bahwa Saksi Xxxxxxxx kontrol kehamilan terakhir pada 9 November 2022 dan janin yang dikandungnya tidak ada detak jantungnya;
- Bahwa jenis kelamin bayi yang dikandung Saksi Xxxxxxxx adalah perempuan dan diberi nama Prihatin;
- Bahwa Saksi Xxxxxxxx pernah cerita bahwa dirinya pernah disetubuhi di kamar nya;
- Bahwa Saksi Xxxxxxxx mempunyai kamar sendiri di rumah neneknya, yaitu setelah pakdenya pindah dari rumah neneknya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ketika pakdenya masih membangun rumah, pakdenya beserta keluarganya tinggal di rumah nenek Xxx, dan Saksi XXXXXXXXtidur bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pakdenya selesai membangun rumah, Saksi XXXXXXXXmenjadi mempunyai kamar sendiri dan Saksi XXXXXXXXtidur sama adiknya di kamarnya;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXdisetubuhi dengan cara tangannya dipegangi oleh Terdakwa dan langsung disetubuhi;
- Bahwa ketika Saksi XXXXXXXXdisetubuhi oleh Terdakwa, sperma Terdakwa kadang dimasukkan di dalam dan kadang di luar;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXmenceritakan kepada Saksi bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa satu Minggu 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXmulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak kecil, sejak kelas III SD;
- Bahwa Bapak dan Ibu Saksi XXXXXXXXsemula tinggal di Jakarta kemudian pada bulan Januari 2022 ayahnya pindah ke rumah neneknya Saksi XXXXXXXXdi Nogosari di Boyolali dan disusul oleh ibu Saksi XXXXXXXXyang pindah pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa sebelum kedua orang tua Saksi XXXXXXXXpindah ke rumah neneknya Saksi XXXXXXXXdi Nogosari di Boyolali, Terdakwalah yang sering pulang jika ada hajatan dikampung dan biasanya Terdakwa menginap satu kamar bersama dengan Xxx;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Servis elektronik;
- Bahwa Rumah yang ditinggali oleh Saksi XXXXXXXXbersama dengan Terdakwaadalah milik dari orangtua ibunya Xxx;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi XXXXXXXXdipukul oleh Terdakwa, sewaktu Saksi XXXXXXXXmasih kecil dan biasanya teriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak ingat Saksi XXXXXXXXdipukul karena
- Bahwa Saksi XXXXXXXXdipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXdibawa untuk periksa ke bidan desa dan hasil pemeriksaan bidan desa, menyatakan bahwa Saksi XXXXXXXXpositif hamil dan usia kandungannya sudah jalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXpernah dilakukan USG dan Saksi melihat ada gambar bayi di monitornya;
- Bahwa sehari -hari Saksi XXXXXXXXsering dikamar;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat Terdakwa adalah mudah marah, termasuk kepada anak-anaknya Terdakwa sering marah dan jika bicara kasar, marah-marah tidak jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Marni binti Kliwon (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi XXXXXXXX merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekitar 17.00 Wib, Saksi curiga dengan Saksi XXXXXXXX karena perutnya membesar, dan setelah Saksi tanya kepada Saksi XXXXXXXX "Nak perutmu semakin hari kok semakin besar, kamu haid atau tidak?", kemudian di jawab Saksi XXXXXXXX "enggak tahu bu", kemudian Saksi tanya lagi "masih haid atau tidak setiap bulannya?" dijawab Saksi XXXXXXXX "masih", kemudian Saksi tanya lagi "pembalutnya kok masih?", kemudian di jawab Saksi XXXXXXXX "iya masih karena yang beli dulu masih ada";
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi pergi ke pasar untuk membelikan sarapan buat XXX, kemudian setelah Saksi pulang dari pasar tersebut Saksi XXXXXXXX sarapan, setelah Saksi XXXXXXXX sarapan kemudian Saksi XXXXXXXX duduk di teras depan rumah dan pada saat itu Saksi sedang memasak di dapur kemudian sekitar pukul 07.00 Wib, tiba-tiba ada anggota polisi dari Polsek Nogosari sejumlah 4 (empat) orang datang ke rumah Saksi, kemudian Anggota Polsek Nogosari tersebut menanyai Saksi XXXXXXXX yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut, kemudian Anggota polisi dari Polsek Nogosari tersebut bertanya kepada anak Saksi "Mbak apa benar kamu hamil?" , kemudian di jawab oleh anak Saksi "iya pak benar", Anggota Polisi dari Polsek Nogosari tersebut kemudian bertanya lagi "di hamili oleh siapa mbak?", kemudian Saksi XXXXXXXX menjawab "saya dihamili oleh bapak saya pak", kemudian setelah mengetahui Saksi XXXXXXXX di hamili oleh bapaknya sendiri asma Saksi langsung kambuh;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami dan Saksi XXXXXXXX di bawa ke Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi XXXXXXXX ada dilakukan USG atau tidak?
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa tidak harmonis;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korba sejak bulan Januari sampai dengan September tidur satu kamar di rumah nenek Saksi XXXXXXXX bersama dengan Terdakwa karena keterbatasan kamar;
- Bahwa jika Saksi tidak ada, Terdakwa tidur bersama XXX;
- Bahwa Saksi XXXXXXXX tidak pernah cerita bahwa dirinya hamil dan pada saat bulan puasa, puasanya penuh;
- Bahwa Saksi XXXXXXXX melakukan kontrol kehamilan terakhir pada 9 November 2022 karena janinnya tidak ada detak jantungnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) potong baju seragam Osis Sma warna putih, 1 (satu) potong rok osis SMA warna Abu-abu, 1 (satu) potong BH warna biru adalah milik dari XXX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan anak kandungnya yang bernama Juni Wulandari;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya XXX, yang seingat Terdakwa telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali, dimana yang terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib yang dilakukan di rumah mertua Terdakwa di Dukuh Pulorejo Rt 002/Rw 003 Desa Pulutan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan isteri dan Saksi XXXXXXXX tinggal di Jakarta, kemudian Terdakwa memindahkan Saksi XXXXXXXX untuk bersekolah ditempat mertua Terdakwa di Dukuh pulorejo Rt.002 / Rw.003 Desa Pulutan Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa pindah kerumah mertua Terdakwa di Dukuh Pulorejo Rt. 002 / Rw.003 Desa Pulutan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan menetap di rumah tersebut sedangkan istri Terdakwa masih berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi XXXXXXXX sejak Terdakwa pindah kerumah mertua Terdakwa tersebut, yaitu sejak Januari 2022, kadang satu Minggu 1 (satu) kali kadang juga seminggu 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali keseluruhannya Terdakwa menyetubuhi XXX, seingat Terdakwa dirinya melakukan persetubuhan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dimana pada saat menyetubuhi XXX, Terdakwa juga sempat mengeluarkan spermanya di dalam vagina/alat kelamin XXX;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, dengan posisi Saksi XXXXXXXX sudah hamil, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjemput Saksi XXXXXXXX pulang dari sekolah sekira pukul 11.30 Wib kemudian Saksi XXXXXXXX masuk ke kamar dan tiduran sambil bermain HP dengan posisi masih memakai seragam sekolah, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar dan berkata kepada Saksi XXXXXXXX "HP ne selehke sik, ayo pak e pengen (kawin)" "HP nya ditaruh dulu, ayo bapak ingin (bersetubuh)" kemudian Saksi XXXXXXXX meletakkan HP nya, dan Terdakwa menindih saksi korban Juni Wulandari dan menciumi pipi dan bibir Saksi XXXXXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian Terdakwa menaikkan kedua kaki Saksi XXXXXXXX ke Pundaknya dan melepaskan celana dalam Saksi XXXXXXXX tanpa melepas roknya dan kemudian Terdakwa menurunkan retsleting celananya dan mengeluarkan penisnya, kemudian memasukkannya ke vagina / alat kelamin Saksi XXXXXXXX dan dikeluarkan masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di sekitar vagina / alat kelamin Saksi XXXXXXXX lalu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXX ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan Terdakwa ke kolam ikan untuk memberi makan ikan;
- Bahwa yang ada dipikiran Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan anak kandung sendiri adalah karena ingin untuk memiliki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa menyetubuhi Saksi XXXXXXXX tersebut adalah untuk melampiaskan dan memuaskan nafsunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata anak dari Saksi XXXXXXXX lahir dan tidak meninggal dalam kandungan, akan memanggil Terdakwa dengan sebutan apa nantinya;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan obat pelancar haid bagi Saksi XXXXXXXX dengan tujuan supaya haidnya lancar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kehamilan dari Saksi XXXXXXXX belum diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan hubungan badan dapat berakibat kehamilan;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan dengan XXX, Saksi XXXXXXXX tidak merasakan kesakitan karena tidak pernah cerita dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Agustus 2022 Terdakwa diberitahu jika Saksi XXXXXXXXhamil;
- Bahwa yang memberi tahu adalah Saksi XXXXXXXXsendiri dengan menagtakan bahwa dirinya terlambat mensturasi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut yang Terdakwa lakukan adalah membelikan Saksi XXXXXXXXobat untuk untuk memperlancar haid;
- Bahwa obat yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) butir dan diminum 1 (satu) kali sehari sampai habis;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXtidak pernah menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak kandung 2 (dua) orang dan semuanya perempuan;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXmerupakan anak pertama;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi XXXXXXXXkelas III SMA dan berusia 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi XXXXXXXXbahwa bayi yang dikandungnya sudah meninggal pada bulan November;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi XXXXXXXXadalah untuk melampiaskan dan memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 ketika Saksi XXXXXXXXmengatakan bahwa dirinya tidak mensturasi, kemudian Terdakwa membelikannya obat untuk memperlancar haid, Terdakwa mengetahui bagaimana resikonya jika orang yang sedang hamil diberikan obat pelancar haid, namun hal tersebut tidak dipikirkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 353/226/IX/2022/RSUD. BI tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh dr. HARIS SUKASTYO, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali;
2. Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 5097/2004 atas nama JUNI WULANDARI;
3. Fotocopy kartu keluarga nomor 3309121106070009 atas nama kepala keluarga Jumadi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3309126708050002 atas nama JUNI WULANDARI;

Menimbang bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas, walaupun ada yang berbentuk fotokopi, namun karena kesemuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat serta menurut keyakinan Majelis Hakim ada hubungannya dengan alat pembuktian lain dalam perkara *a quo* (keterangan para saksi dan keterangan Saksi korban), maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir pula: Laporan Sosial terhadap JUNI WULANDARI binti JUMADI, yang dibuat oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju seragam Osis SMA warna Putih;
2. 1 (satu) potong rok seragam Osis SMA warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong BH warna Biru;

telah diperlihatkan di depan persidangan berupa foto (fisiknya dititipkan sementara pada kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) dan disita berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah turut di pertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXXXXX dilahirkan di Boyolali pada tanggal 27 Agustus 2004;
- Bahwa orangtua kandung dari Saksi XXXXXXXX adalah Jumadi bin Suwardi (alm) yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan Marni binti Kliwon (alm) yang menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada awalnya Saksi XXXXXXXX tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jakarta, kemudian ketika kelas 3 SD, Saksi XXXXXXXX pindah ke rumah neneknya yang merupakan ibu dari Saksi Marni binti Kliwon (alm), yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sedangkan kedua orang tua Saksi XXXXXXXX masih merantau bekerja di Jakarta dan baru pindah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa pulang dari merantau di Jakarta dan tinggal di Boyolali di rumah nenek Saksi



Xxxxxxxyang merupakan rumah orangtua dari isteri Terdakwa sedangkan Saksi Marni binti Kliwon (alm) yang merupakan isteri Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan baru pindah dan tinggal di rumah tersebut pada bulan Agustus 2022;

- Bahwa ketika Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Xxxxxxxdi rumah nenek Saksi Xxxxxxxtersebut dikarenakan pak de dari Saksi Xxxxxxxsedang membangun rumah, sehingga keluarga pakde nya tersebut juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ketika pak de Saksi Xxxxxxxselesai membangun rumah, barulah Saksi Xxxxxxxmendapat kamar sendiri yang di tempatnya bersama dengan adiknya;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 ketika Terdakwa telah pindah dan tinggal di Boyolali di rumah nenek Xxx, pada waktu malam harinya, Terdakwa masuk kedalam kamar Xxx, saat itu Saksi Xxxxxxxbelum tidur dan masih mainan HP, kemudian bapak Saksi mengatakan "*bapak capek, bapak pengen...*" setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Saksi Xxxxxxxdan membuka celananya, lalu Terdakwa menindih badan Saksi Xxxxxxxdan mencium bibir Xxx, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Xxxxxxxsambil digoyang-goyangkan, sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya yang dibuang diatas perut Xxx, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Xxxxxxx membersihkan dikamar mandi, dan Terdakwa kembali kekamarnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Xxxxxxxsejak Terdakwa pindah kerumah nenek Saksi Xxxxxxxtersebut, yaitu sejak Januari 2022, sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam satu minggu, hingga yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pada malam hari ketika anggota keluarga yang lain sudah tidur, namun Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan pada waktu siang hari, saat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Xxxxxxxlebih dari 10 (sepuluh) kali dimana pada saat menyetubuhi Xxx, Terdakwa juga sempat mengeluarkan spermanya di dalam vagina/alat kelamin Xxx;
- Bahwa yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Xxxxxxxpada hari Selasa tanggal 06 September 2022, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjemput Saksi Xxxxxxxpulang dari sekolah sekira pukul 11.30 Wib kemudian Saksi Xxxxxxxmasuk ke kamar dan tiduran sambil bermain HP dengan posisi masih memakai





seragam sekolah, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar dan berkata kepada Saksi XXXXXXXX "HP ne selehke sik, ayo pak e pengen (kawin)" "HP nya ditaruh dulu, ayo bapak ingin (bersetubuh)" kemudian Saksi XXXXXXXX meletakkan HP nya, dan Terdakwa menindih saksi korban Juni Wulandari dan menciumi pipi dan bibir Saksi XXXXXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian Terdakwa menaikkan kedua kaki Saksi XXXXXXXX ke pundaknya dan melepaskan celana dalam Saksi XXXXXXXX tanpa melepas roknya dan kemudian Terdakwa menurunkan retsleting celananya dan mengeluarkan penisnya, kemudian memasukkannya ke vagina/alat kelamin Saksi XXXXXXXX dan dikeluarkan masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di sekitar vagina/alat kelamin Saksi XXXXXXXX lalu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXX ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan Terdakwa ke kolam ikan untuk memberi makan ikan;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi XXXXXXXX hamil, yang berdasarkan pada *Visum et Repertum* Nomor 353/226/IX/2022/RSUD. BI tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh dr. HARIS SUKASTYO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa Saksi XXXXXXXX hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi XXXXXXXX tidaklah pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi XXXXXXXX hamil setelah diberitahu oleh Saksi XXXXXXXX dengan mengatakan bahwa bahwa dirinya tidak menstulasi;
- Bahwa mengetahui Xxx, Terdakwa memberikan Saksi XXXXXXXX obat pelancar haid sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) butir Saksi XXXXXXXX untuk diminum 1 (satu) kali sehari;
- Bahwa Saksi XXXXXXXX minum obat pelancar haid tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXX untuk minum sprite dan makan tape, namun tidak dilakukan oleh Xxx;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2022 pada saat Saksi XXXXXXXX melakukan kontrol, janin yang di kandung Saksi XXXXXXXX meninggal di dalam kandungan dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa janin tersebut berjenis kelamin perempuan, telah dimakamkan dan diberi nama prihatin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang-perseorangan atau korporasi, yaitu subjek hukum selalu pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban karenanya merupakan subjek hukum. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan benar bernama Jumadi bin Alm Suwardi yang identitasnya adalah benar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum orang-perseorangan yang identitasnya benar sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan, maka unsur 'setiap orang' dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari sub unsur:

1. Sub unsur kekerasan dan sub unsur ancaman kekerasan;
2. Sub unsur melakukan persetubuhan dengannya atau Sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain;

yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan lebih lanjut mengenai sub unsur yang ada di dalam unsur ini, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai kata Anak yang ada di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak di dalam perkara ini adalah Saksi Xxxxxxxx yang berdasarkan pada alat bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan berupa fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 5097/2004 atas nama JUNI WULANDARI, fotocopy kartu keluarga nomor 3309121106070009 atas nama kepala keluarga Jumadi, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3309126708050002 atas nama JUNI WULANDARI dapat diketahui bahwa Saksi Xxxxxxxx dilahirkan di Boyolali pada tanggal 27 Agustus 2004;

Menimbang bahwa Saksi Xxxxxxxx pada saat diajukan sebagai Saksi korban di persidangan telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, namun harus diperhatikan bahwa usia dari Saksi Xxxxxxxx pada saat dilakukannya tindak pidana terhadapnya sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu pada bulan Januari 2022 dimana usia dari Saksi Xxxxxxxx saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan mengakui bahwa dirinya melakukan persetubuhan kepada Saksi Xxxxxxxx sejak Terdakwa pindah ke rumah mertua Terdakwa di Dukuh Pulorejo Rt. 002 / Rw.003 Desa Pulutan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yaitu pada bulan Januari 2022;

Menimbang bahwa Saksi Xxxxxxxx menerangkan bahwa dirinya mulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas 1 SD, pada saat Saksi Xxxxxxxx masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jakarta, kemudian ketika Saksi Xxxxxxxx kelas 3 SD, dirinya pindah ke rumah neneknya yang berada di Boyolali yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/ Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sedangkan kedua orang tua Saksi Xxxxxxxx masih merantau bekerja di Jakarta, sehingga Terdakwa sudah tidak menyetubuhi Saksi lagi, namun setiap kali Terdakwa pulang atau setiap kali Saksi Xxxxxxxx liburan di Jakarta, Terdakwa kembali menyetubuhinya;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Xxxxxxxx ketika Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan walaupun pada saat Saksi Xxxxxxxx memberikan keterangan tersebut dan ditanyakan mengenai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



tanggapannya, Terdakwa tidak membantah mengenai keterangan Saksi XXXXXXXXtersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa: "*dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*";

Menimbang, bahwa Terdakwa memang memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP tersebut, termasuk dengan menyangkal perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, namun sangkalan Terdakwa ini tentunya harus dibuktikan oleh Terdakwa dengan alat bukti lainnya, oleh karena keterangan Terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja di dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan langsung mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut, walaupun Terdakwa tidak menyampaikan satupun alat bukti yang mendukung dalil sangkalannya tersebut, karena memiliki keterkaitan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) dipersidangan menerangkan bahwa Saksi XXXXXXXXmulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak kecil, sejak kelas 3 SD, yang mana keterangannya ini diperoleh dari cerita Saksi XXXXXXXXkepada dirinya;

Menimbang bahwa Saksi Marni binti Kliwon (alm) dipersidangan hanya menerangkan bahwa dirinya mendengar dari Saksi XXXXXXXXbahwa Saksi XXXXXXXXtelah disetubuhi oleh Terdakwa, namun tidak menerangkan mengenai sejak kapan Saksi XXXXXXXXdisetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) dan Saksi Marni binti Kliwon (alm) tersebut bersifat *de auditu* yang artinya semua pengetahuannya mengenai segala sesuatu yang terkait dengan persetubuhan yang dialami oleh Saksi XXXXXXXXdidapatnya dari cerita Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pengadilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas keterangan dari Saksi di dalam perkara pidana, yang menjadi termasuk pula saksi *de auditu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) dan Saksi Marni binti Kliwon (alm) mengenai segala sesuatu yang terkait dengan persetubuhan yang dialami oleh Saksi XXXXXXXX dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan baik Saksi XXXXXXXX maupun Terdakwa menerangkan bahwa pada Januari 2022 ketika Terdakwa telah tinggal di rumah ibu dari isterinya yaitu Saksi Marni binti Kliwon (alm) (nenek dari XXX), yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sedangkan ibu Saksi XXXXXXXX masih merantau bekerja di Jakarta dan baru pindah ke rumah tersebut pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menyetubuhi Saksi XXXXXXXX tanpa adanya perlawanan dari XXX;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Januari 2022 tersebut adalah pada waktu malam hari, Terdakwa masuk kedalam kamar XXX, saat itu Saksi XXXXXXXX belum tidur dan masih mainan HP, kemudian Terdakwa mengatakan "*bapak capek, bapak pengen...*" setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Saksi XXXXXXXX dan membuka celananya, lalu Terdakwa menindih badan Saksi XXXXXXXX dan mencium bibir XXX, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi XXXXXXXX sambil digoyang-goyangkan, sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya yang dibuang diatas perut XXX, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXX membersihkan dikamar mandi, dan Terdakwa kembali ke kamarnya;

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2022 usia dari Saksi XXXXXXXX adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan, yang artinya usianya saat itu hampir mencapai usia dewasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa melihat kepada usia Saksi XXXXXXXX saat itu, merupakan usia anak yang memiliki tahap perkembangan kognitif dimana anak mulai mencoba berpikir seperti layaknya orang dewasa, yaitu dengan berpikir kritis dan tentunya telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mampu memahami norma-norma yang ada di dalam masyarakat, oleh karena itu tentunya sangat tidak masuk akal jika dirinya tidak melakukan perlawanan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx





kepada Terdakwa ketika dirinya akan disetubuhi apalagi jika tidak disertai dengan suatu ancaman;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya perlawanan dari Saksi XXXXXXXX membuktikan bahwa Saksi XXXXXXXX sebelumnya pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan persetubuhan yang terjadi pada Januari 2022 bukanlah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa kepada XXX;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Saksi XXXXXXXX yang menerangkan bahwa pertama kali Saksi XXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa, ketika masih kelas 1 SD dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jakarta, kemudian ketika kelas 3 SD, Saksi XXXXXXXX pindah ke rumah neneknya yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/ Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sedangkan kedua orang tuanya masih merantau bekerja di Jakarta, sehingga Terdakwa sudah tidak menyetubuhi dirinya lagi, namun setiap kali Terdakwa pulang atau setiap kali Saksi XXXXXXXX liburan di Jakarta, Terdakwa kembali menyetubuhinya adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan XXX, keterangan Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) dan keterangan Terdakwa tersebut dapat diperoleh suatu alat bukti petunjuk bahwa Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak sebelum Terdakwa pindah dan menetap di rumah ibu dari isterinya (nenek XXX) yang beralamat di dukuh Pulorejo Rt 002/ Rw 003 Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yaitu pada saat Saksi XXXXXXXX masih tinggal di Jakarta bersama dengan kedua orang tuanya, pada saat dirinya kelas 1 (satu) SD;

Menimbang bahwa baik pada saat Saksi XXXXXXXX kelas 1 (satu) SD maupun pada saat bulan Januari 2022, usia dari Saksi XXXXXXXX belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi XXXXXXXX masih termasuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Saksi XXXXXXXX masih termasuk ke dalam kategori anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa XXX, Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm), Saksi Marni binti Kliwon (alm) dan juga Terdakwa menerangkan bahwa Saksi XXXXXXXX hamil akibat persetubuhan tersebut, dimana janin yang dikandungnya yang berjenis kelamin perempuan dinyatakan meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 November 2022 saat usia kandungan Saksi XXXXXXXX 8 (delapan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 353/226/IX/2022/RSUD. BI tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh dr. HARIS SUKASTYO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa Saksi XXXXXXXXhamil 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXsendiri yang mengakibatkan Saksi XXXXXXXXhamil tidak pernah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXXyang mengakibatkan Saksi XXXXXXXXhamil, dimana janin yang dikandungnya yang berjenis kelamin perempuan telah meninggal pada tanggal 9 November 2022 saat usia kandungan Saksi XXXXXXXX8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, maka Sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Saksi XXXXXXXXdipersidangan menerangkan bahwa dirinya takut dengan Terdakwa dimana pernah pada saat Terdakwa mengajaknya melakukan hubungan badan, Saksi XXXXXXXXtidak mau dan menolaknya, Terdakwa langsung marah dan menampar Saksi XXXXXXXXdengan menggunakan tangan sebanyak satu kali dan mengenai pipinya, sehingga Saksi XXXXXXXXmenjadi takut untuk menolaknya, dan sejak saat itu setiap kali Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXuntuk melakukan hubungan badan, dirinya tidak berani untuk menolaknya karena takut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Laporan Sosial korban tindak pidana diduga persetubuhan terhadap anak dengan nama klien XXXXXXXXyang dibuat oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tertanggal 13 oktober 2022 yang terlampir dalam berkas perkara tingkat penyidikan, dimana pada bagian kondisi psikologis klien disebutkan bahwa "*klien masih sangat tertekan dengan peristiwa yang menimpanya. Menurut klien, sejak pertama kali disetubuhi oleh ayah kandungnya, klien merasa sangat terpaksa menuruti keinginan dari ayahnya. Hal tersebut karena ayah klien sering mabuk- mabukan dan klien serta ibunya sering ditampar oleh ayahnya. Klien juga tidak berani menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya kepada siapapun baru setelah bulik klien mengetahui perihal kehamilan klien, klien berani menceritakan kepada buliknya*";

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 5097/2004 atas nama JUNI WULANDARI dan Fotocopy kartu keluarga nomor 3309121106070009 atas nama kepala keluarga Jumadi serta keterangan dari Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian di persidangan dan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa Saksi XXXXXXXX merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm) dapat diketahui bahwa Terdakwa memiliki sikap yang temperamental terhadap anggota keluarganya;

Menimbang bahwa melihat kepada fakta hukum bahwa Saksi XXXXXXXX merupakan anak kandung dari Terdakwa dan juga sikap dari Terdakwa yang temperamental dan juga kepada fakta hukum bahwa Saksi XXXXXXXX merupakan anak kandung dari Terdakwa yang disetubuhi oleh Terdakwa untuk pertama kalinya pada saat dirinya kelas 1 SD, sebab dari Saksi XXXXXXXX mau disetubuhi oleh Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan bukan hanya karena Saksi XXXXXXXX pernah ditampar oleh Terdakwa karena menolak bersetubuh, namun lebih karena adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan XXX;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai relasi kuasa sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan bahwa "relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi, yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak, terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang bahwa posisi Saksi XXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari Terdakwa membuat posisi Saksi XXXXXXXX lebih rendah dibanding Terdakwa, dan harus dipahami bahwa Terdakwa selaku ayah kandung yang memiliki sikap yang temperamental terhadap anggota keluarganya merupakan sosok yang ditakuti oleh XXX, sehingga Saksi XXXXXXXX tidak berani melawan kehendak dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa Terdakwa memanglah tidak pernah mengancam Saksi XXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya baik dengan ucapan maupun perbuatan, namun dengan adanya relasi kuasa antara Saksi XXXXXXXX dengan Terdakwa bukan berarti Saksi XXXXXXXX dengan sukarela mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi XXXXXXXXXsendiri dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa dirinya merasa takut dengan Terdakwa dan tidak mau untuk tinggal serumah lagi dengan Terdakwa, yang mana keterangannya tersebut menunjukkan bahwa dirinya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bukan karena mau secara sukarela, namun karena dirinya terpaksa karena takut dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang perlu dipahami disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi XXXXXXXXdimulai pada saat Saksi XXXXXXXXkelas 1 SD dan persetubuhan ini dilakukan berulang kali hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pada saat Saksi XXXXXXXXtelah mencapai usia dewasa, yang artinya rasa takut tersebut telah dimulai dari saat Saksi XXXXXXXXmasih dalam tahapan usia yang belum dapat membedakan mana yang baik maupun yang tidak bagi dirinya dan kemampuan untuk melawan tindakan Terdakwa yang merupakan orang dewasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Dimana rasa takut ini sendiri terbawa hingga Saksi XXXXXXXXmencapai usia dewasa dikarenakan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang semenjak Saksi XXXXXXXXmasih dalam usia anak hingga terakhir setelah Saksi XXXXXXXXmencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi XXXXXXXXXsendiri telah menimbulkan penderitaan psikis terhadap dirinya sehingga termasuk ke dalam pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Sub unsur kekerasan telah terpenuhi dan oleh karena itu dan sub unsur ancaman kekerasan tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kerelaan dari Saksi XXXXXXXXketika disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXsendiri mau disetubuhi oleh Terdakwa karena dirinya takut oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi XXXXXXXXmerupakan perbuatan yang sifatnya memaksa;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur memaksa telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pembuktian diatas, dalam perkara ini Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari perbuatan yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan secara spesifik mengatur tentang pelaku dari tindak pidana itu sendiri yang memiliki peranan sebagai orang yang mendidik, merawat, mengasuh, dan melindungi anak korban atau terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dan melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yang terdiri dari sub unsur Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang artinya jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 5097/2004 atas nama JUNI WULANDARI dan Fotocopy kartu keluarga nomor 3309121106070009 atas nama kepala keluarga Jumadi dapat diketahui bahwa Saksi XXXXXXXX merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang bahwa XXX, Saksi Sri Lestari Binti Kliwon (alm), Saksi Marni binti Kliwon (alm) di persidangan menerangkan bahwa Saksi XXXXXXXX adalah anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan juga menerangkan bahwa Saksi XXXXXXXX adalah anak kandung Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, Terdakwa merupakan orangtua kandung dari XXX;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orangtua XXX;





Menimbang bahwa oleh karena sub unsur orangtua telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan juga terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena tidak menyangkut materi pokok dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan yang tidak sempurna akalnya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara yang ancaman pembedaannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga membebaskan denda terhadap diri pelaku berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bersangkutan, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam Osis SMA warna Putih;
- 1 (satu) potong rok seragam Osis SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna Biru;

yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terjadinya persetubuhan, maka dalam hal ini dikhawatirkan dapat memicu kembali trauma atas persetubuhan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orangtua dari Saksi korban yang dalam hal ini seharusnya melindungi dan mendidik anaknya selaku Saksi korban dalam perkara ini;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Saksi korban;
- Kejahatan Terdakwa dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori perbuatan keji karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Kejahatan yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa secara berulang;
- Ada upaya Terdakwa untuk menggugurkan janin yang dikandung oleh Saksi korban;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mana salah satu hak anak yang disebutkan didalam Pasal 19 adalah tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Suatu Hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua bagi anak-anaknya sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Namun dalam perkara ini, Saksi XXXXXXXX tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orangtuanya dan menjadi korban kekerasan seksual oleh orangtuanya sendiri. Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi XXXXXXXX ketika mengetahui Saksi XXXXXXXX hamil, dan diminum oleh Saksi XXXXXXXX karena dirinya takut dengan Terdakwa. Selanjutnya, janin yang dikandung oleh Saksi XXXXXXXX meninggal di dalam kandungan saat usia kehamilannya 8 (delapan) bulan. Walaupun tidak dilakukan pembuktian penyebab dari meninggalnya janin yang di kandung oleh XXX, namun Terdakwa sendiri menghendaki terjadinya kejadian tersebut dengan diberikannya obat pelancar haid kepada Saksi XXXXXXXX yang sedang hamil 6 (enam) bulan saat itu;

Menimbang bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Saksi XXXXXXXX menerangkan bahwa dirinya sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali disetubuhi Terdakwa dan menerangkan bahwa dirinya tidak merasakan apa-apa ketika disetubuhi oleh Terdakwa. Keterangan Saksi XXXXXXXX sendiri menunjukkan bahwa ada trauma secara psikologis yang mempengaruhi cara berpikirnya dikarenakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku orangtuanya telah dilakukannya semenjak Saksi XXXXXXXX masih dalam usia yang sangat belia hingga dirinya dewasa dan Saksi XXXXXXXX sendiri sempat hamil karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa walaupun saat ini usia Saksi XXXXXXXX telah mencapai usia dewasa, namun pemenuhan hak-haknya untuk dapat pulih dari trauma psikologisnya tetap harus dijamin baik oleh negara maupun oleh masyarakat dan keluarganya. Di dalam persidangan sendiri telah didengar tanggapan dari Pekerja Sosial dan pendamping dari lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) yang pada intinya tidak ada ancaman atau intimidasi terhadap Saksi XXXXXXXX dari keluarga Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX sendiri telah mendapatkan bimbingan psikologis dari psikolog yang akan berlanjut selama dirinya

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan, serta saat ini Saksi XXXXXXXX sedang menyelesaikan sekolahnya di SMK yang dilakukan secara *daring*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Saksi XXXXXXXX telah mendapatkan jaminan dalam pemenuhan haknya untuk dapat pulih dari trauma psikologisnya dan juga haknya untuk dapat menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang bahwa terkait dengan hal ini dan juga secara proporsional mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, maupun Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon pidana yang ringan-ringannya dan permohonan Terdakwa di persidangan yang memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Persetubuhan terhadap anak apalagi yang dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri, yang seharusnya mendidik dan melindungi anaknya merupakan kejahatan yang luar biasa keji serta biadab dan tidak bisa diterima oleh semua norma yang ada sehingga karenanya harus mendapatkan perhatian serius,
- Selain itu, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga, dan kehidupan sosial masyarakat.

Maka oleh karena itu, Majelis Hakim akan memutuskan ppidanaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi bin Alm Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**



**dengannya yang dilakukan oleh orangtua** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju seragam Osis SMA warna Putih;
  - 1 (satu) potong rok seragam Osis SMA warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong BH warna Biru;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.  
S.H.

Teguh Indrasto,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx





Sri Handayani, S.H.